

## ***ABSTRACT***

### ***EFFECT OF NON-TARIFF BARRIER IN THE EUROPEAN UNION MARKET TOWARD THE INDONESIAN EXPORT OF CRUDE PALM OIL COMMODITY***

***By***

**Satria Arif Gumelar**

*This research aims to analyze which tariff and non-tariff barriers are implemented by European Union (EU) on Indonesian Crude Palm Oil (CPO) commodity, is the non-tariff barrier named “Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest” which has been ratified by the European Commission (EC) have a significant effects on Indonesian CPO export, and bargaining position of Indonesian CPO in vegetable oils market. This research used literature study method with secondary data obtained from BPS, Indonesian National Export Development Agency, Central Bank of Indonesia, Eurostat, WTO, FAO, and supported by interviews with Indonesian Ministry of Trade and Indonesian Palm Oil Association (IPOA). The results show that the EU imposed tariff barriers that varied between 3.8 - 15%. However, for CPO with HS code 1511101000 tariff barriers were not applied. The EU has implemented non-tariff barriers on Indonesian CPO since 1905 with various kinds of issues such as health, social and environment. The non-tariff barrier which has been ratified in April 2017 by the EC did not significantly affect on Indonesian CPO export, but it causes reduction on palm oil prices in Indonesia. Bargaining position of Indonesian CPO in the CPO trade to EU was still powerful compared with other vegetable oils such as Rapeseed Oil (RSO), Sunflower Oil (SFO), and Soybean Oil (SBO).*

*Key words:* CPO, European Union, Non-tariff Barriers.

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH HAMBATAN NON TARIF DI PASAR UNI EROPA TERHADAP EKSPOR KOMODITAS CPO INDONESIA**

**Oleh**

**Satria Arif Gumelar**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja hambatan tarif dan nontarif yang telah diberlakukan oleh Uni Eropa (UE) terhadap komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia, apakah hambatan perdagangan nontarif bertajuk “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*” yang telah disahkan oleh Komisi Eropa berpengaruh secara signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia, dan posisi tawar CPO indonesia dalam perdagangan minyak nabati ke UE. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari BPS, Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Bank Indonesia, Eurostat, WTO, FAO, serta didukung oleh hasil wawancara dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UE memberlakukan hambatan tarif yang bervariasi antara 3,8 - 15%, akan tetapi, untuk CPO dengan kode HS 1511101000 tidak diberlakukan hambatan tarif. UE telah memberlakukan hambatan nontarif terhadap CPO Indonesia sejak tahun 1905 dengan berbagai isu seperti kesehatan, sosial dan lingkungan. Hambatan nontarif yang disahkan pada April 2017 oleh Komisi Eropa tidak nyata berpengaruh terhadap ekspor CPO Indonesia, tetapi menyebabkan harga komoditas sawit di Indonesia menurun sementara. Posisi tawar CPO Indonesia dalam perdagangan minyak nabati dunia masih kuat bila dibandingkan minyak nabati lainnya, seperti *Rapeseed Oil* (RSO), *Sunflower Oil* (SFO), dan *Soybean Oil* (SBO).

Kata kunci: CPO, Uni Eropa, Hambatan Nontarif